

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN 2008-2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN harus disusun secara terpadu, menyeluruh, dan sistematis serta diharapkan bersifat tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan, karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Visi pembangunan jangka panjang menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan tahap kedua dari RPJP Daerah sesuai dengan jabatan Bupati/Wakil Bupati Bandung Barat periode 2008-2013. Dalam rangka mewujudkan keterkaitan program pembangunan di kabupaten, provinsi, maupun pusat, maka RPJMD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang telah ditetapkan lebih dahulu.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013 adalah:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.
3. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaku pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah.
6. Untuk memberikan tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013, adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan:

1. Arah kebijakan keuangan daerah.
2. Strategi pembangunan daerah.
3. Kebijakan umum daerah;
4. Program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Landasan idiil Pancasila.
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
3. Landasan operasional:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Stándar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- x. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- y. Permendagri nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- z. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/Sj tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Lembaran Daerah Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59.

- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat;
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan.
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat 2007 - 2025.

1.4 Prinsip Dasar Penyusunan

Pada dasarnya, dokumen RPJMD disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Politik**; pendekatan ini memandang bahwa rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih saat kampanye ke dalam RJPM Daerah.
2. **Teknokratik**; pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. **Partisipatif**; pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan (*stakeholders*) pembangunan.
4. **Penyelarasan pendekatan dari atas (*top-down*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up*)**; pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas (*top down*) dan bawah (*bottom up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Urutan penyusunan RPJMD secara rinci adalah sebagai berikut:

Pertama, penyiapan rancangan awal RPJMD. Kegiatan ini untuk mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Kedua, penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancangan Renstra SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Bupati/Wakil Bupati.

Ketiga, penyusunan rancangan RPJMD. Tahap ini mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan rancangan Renstra SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJMD.

Keempat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD.

Kelima, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJMD, menjadi rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keenam, penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di bawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJMD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Secara skematis bagan alir dari proses penyusunan RPJMD tertera pada gambar 1.1.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013 ini mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN**, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, prinsip dasar penyusunan, hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, yang memuat tentang kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya daerah, prasarana dan sarana daerah, dan pemerintahan umum.
- BAB III : VISI DAN MISI**, yang memuat tentang visi dan misi Bupati/Wakil Bupati periode 2008-2013, serta arah dan tujuannya.
- BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**, yang memuat tentang analisis lingkungan, isue strategis, kebijakan dan program pembangunan, serta matriks program pembangunan daerah.
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAN KERANGKA PENDANAAN**, yang memuat tentang arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah, serta arah pembiayaan daerah.
- BAB VI : PENUTUP**, yang memuat tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan.

Gambar 1.1. Bagan Alir Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat

